



**PENETAPAN**

**Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 07 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor x

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-06-2019 karena itu antara penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang Bernama : Anak, Lahir di Lawulo, 24-05-2019 (2 Tahun);

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan 06 tahun 2019 yang disebabkan:

- Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Alfira;
- Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita idaman lain melalui via Messesnger

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan 07 tahun 2021, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat memberi tahu kepada Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan Wanita idaman lain, tetapi Tergugat marah dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak Kembali sampai saat ini;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kelurahan Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Dita Wardhani Muntalib, L.c., M.H., tanggal 22 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una



Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Dita Wardhani Muntalib, L.c., M.H., tanggal 22 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami, **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ansar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Zubair Hasyim, S.HI**

**Sudirman M., S.HI., M.E**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti

**Ansar, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 345.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 365.000,00**

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 342/Pdt.G/2021/PA.Una